

**INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
TERHADAP SISTEM PERADILAN TINDAK
PIDANA PERIKANAN¹**
Oleh : Jevons Bawekes²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimanakah maksud *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan dan bagaimana penerapan *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Perikanan Di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. *Integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. *Integrated criminal justice system* dapat dijadikan sebagai sebuah system dan sebuah proses. Sebagai sebuah sistem maksudnya ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. 2. Untuk penerapan *Integrated Criminal Justice System* dibidang perikanan maka sangat dibutuhkan penguatan fungsi dan peran pengawas perikanan yakni PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan RI., dan KPK. Penguatan fungsi pengawasan perikanan ini dilakukan dengan memperhatikan asas pengolahan perikanan, yaitu: Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Kebersamaan, Asas Kemitraan, Asas Kemandirian, Asas Pemerataan, Asas Keterpaduan, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Kelestarian, dan Asas Pembangunan Yang Berkelanjutan.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711541

Kata kunci: *Integrated Criminal Justice System*, Pidana Perikanan

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang didirikan atas dasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai sebuah Negara yang memiliki luas wilayah yang begitu besar (dari sabang - merauke), dan kekayaan alam yang luar biasa, baik laut, udara maupun darat, maka eksistensi hukum dalam mengatur ketertiban setiap warga masyarakat dalam hubungannya dengan sesama, maupun dengan alam sekitar sangat dibutuhkan. Dengan luas wilayah yang besar, maka aturan hukum yang diberlakukan juga harus menyentuh sampai semua elemen sumberdaya; baik laut, udara, darat dan manusia. Dalam konteks wilayah kelautan, aturan hukum dibutuhkan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat dalam hal pengelolaan dan penggunaan wilayah laut dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah Negara dengan wilayah laut yang begitu luas, maka Indonesia membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan biota laut demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Secara khusus di bidang perikanan, Negara telah membentuk peraturan atau undang-undang sejak tahun 1985. Kemudian peraturan tersebut diganti pada tahun 2004 dan dilakukan perubahan lagi pada tahun 2009 dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK agar dapat dilaksanakan. Pemberlakuan peraturan hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan perikanan di tanah air.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada di pengadilan negeri

dan saat ini sudah ada tujuh (7) pengadilan perikanan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN Tual, PN Tanjung Pinang, dan PN Ranai.³ Dalam konteks upaya penegakkan hukum di bidang perikanan ini, dibentuk suatu sistem peradilan pidana yang mencakup proses dan sistem penanganan persoalan secara lebih terstruktur. Upaya hukum ini dikenal dengan istilah *Integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* sering dikenal dengan *sistem peradilan pidana* atau juga dengan penegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.⁴ Sistem di sini menyangkut juga proses. Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Seluruh institusi peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga masyarakat, ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan termasuk dalam hal ini kejahatan di bidang perikanan. Meski demikian, menilik tugas dan kewenangannya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan di bidang perikanan masih masuk llingkup sub sistem penyidikan, maka diperlukan deteksi dan cegah dini ke berbagai *stakeholders*.

KUHAP merupakan salah satu produk legislasi nasional bangsa Indonesia, walaupun belakangan ini muncul kelemahan-kelemahannya karena dinamika yang berkembang di dalam proses peradilan pidana, namun dengan pengaturan secara khusus berbagai substansi acara yang diatur di dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya pada tahun 2009, diharapkan tujuan dan

sistem peradilan pidana terpadu atau yang dikenal dengan *Integrated criminal justice system* di bidang perikanan dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan dapat tercapai.

Untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan fungsional antar institusi hukum dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Herman Mannheim, bahwa "*it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula*". Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk pula.⁵ Hal demikian terjadi di satu sisi karena keterbatasan pengetahuan tentang substansi hukumnya, di sisi lain menyangkut lingkup batasan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di depan pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dan bagaimanakah maksud *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan?
2. Bagaimana Penerapan *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Perikanan Di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini ada beberapa jenis metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Metode kualitatif

Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

³ Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 5.

⁴ Bdk. Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 251-252.

⁵ Herman Mannheim, *Criminal Justice and social Reconstruction*, (New York: Oxford University, 1946), dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 253.

berlandaskan pada postpositivisme.⁶ Sedangkan pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan deskriptif-yuridis.

Dengan Deskriptif dimaksudkan bahwa penulis akan mendeskripsikan kajian persoalan mengenai apa dan bagaimanakah maksud *Integrated Criminal Justice System* itu dalam sistem peradilan. Dengan Yuridis dimaksudkan, penulis akan menelusuri pendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema ini, yakni hukum acara Pidana di bidang perikanan, hukum pidana di bidang perikanan, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan *Integrated Criminal Justice System* dalam sistem peradilan pidana perikanan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer, merupakan data pokok dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa literatur menyangkut masalah yang dibahas. Dan Data Sekunder yang merupakan data penunjang yang diperoleh dari beberapa informan maupun media-media cetak dan elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan skripsi ini

3. Teknik Pengumpulan dan Analisa data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, untuk Data Primer,

dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa literatur yang dianggap sesuai dan dapat menjadi dasar teoritis dalam membahas masalah ini dan peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah penelitian ini; kedua, untuk Data sekunder, dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap beberapa dokumentasi yang relevan, seperti informasi melalui media elektronik dan media cetak.

Dari data data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang didasari pada penggambaran masalah sesuai data yang diperoleh lewat literatur kepustakaan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. *Integrated Criminal Justice System* Dalam Sistem Peradilan

Dalam sistem peradilan pidana, *Integrated criminal justice system* memiliki dua peranan penting, yakni sebagai sebuah *sistem* dan sebagai sebuah *proses*. Sebagai sebuah sistem dimaksudkan bahwa ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana *Integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses.

1. *Integrated Criminal Justice System* sebagai sebuah sistem

Integrated criminal justice system dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu

⁶ Postpositivisme adalah suatu paham yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh dan penuh makna serta hubungan gejala bersifat interaktif. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7.

koordinasi diantara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Ada pun sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/penuntut umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan.⁷

2. Integrated Criminal Justice System sebagai sebuah Proses

Selain sebagai sebuah sistem, *integrated criminal justice system* juga berperan sebagai sebuah proses. Maksudnya hukum pidana perikanan sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain dan antara satu sub bagian dengan sub bagian lain, serta antara satu instansi dengan instansi lain, *integrated criminal justice system* sebagai sebuah proses merupakan kelanjutan dari hubungan antar sistem dalam instansi penegak keadilan tersebut. Jadi prosesnya dimulai dari terjadinya kasus sampai pada proses persidangan merupakan satu kesatuan proses.

Jika sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/penuntut umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Maka proses peradilan menunjuk pada jalannya persidangan mulai

⁷ Bandingkan V.V. Pillai, dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 251-254.

dari fakta kejadian terjadinya pelanggaran hingga pada putusan pengadilan merupakan satu kesatuan proses.

B. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan berikutnya adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan yang diatur dalam pasal 85 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁸

Kejahatan ini juga termasuk delik dolus dan delik formal. Delik dolus karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik formal karena perbuatan yang berupa mengganggu dan merusak sumber daya ikan tidak diperlukan. Dengan perbuatan yang hanya membawa atau menguasai alat penangkapan ikan atau alat bantu dan belum sampai menggunakan sudah dapat dikenakan pasal 85 asalkan dilakukan di atas kapal penangkap ikan.

1. Tindakan pidana yang berkaitan dengan pencemaran/ kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya

Dalam pengelolaan perikanan karena selalu berhubungan dengan air dapat

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang perikanan 2004 “UU RI No. 31 Th.2004 tentang Perikanan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38-39.

dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan tindak pidana ini diatur untuk menanggulangi adanya pencemaran tersebut agar para pengelola perikanan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan. Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁹

Di dalam kejahatan ini perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ditetapkan dalam pasal 12 ayat (1) UU Perikanan, yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan

Pada kejahatan perikanan di atas perbuatan yang dilakukan sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah ditetapkan bentuknya yaitu yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan. Sehubungan dengan itu ketentuan pasal 86 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perikanan mengatur sebagai berikut:

Ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3):

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah

Plasma nutfah (germ plasm) adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok organism.¹⁰ Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan, misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya.¹¹

Oleh karena itu di bidang pengelolaan perikanan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perkembangan ikan agar memperoleh hasil yang baik. Sebagai bagian yang tergolong penting di bidang pengelolaan perikanan, maka

¹⁰ Fatmawati, J.I., Hendra, M., Aryanti, N.S., dan Rahnmdhanil, *Biotika dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Plasma Nutfah Tumbuhan*, Makalah kelompok 4 Program Pascasarjana IPB, (Bogor, 2002).

¹¹ Irwanto, “Definisi Plasma Nutfah”. *3bp.blogspot.com*.

⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

apabila plasma nutfah dirusak dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan hasilnya kurang memuaskan. Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 87 UU Perikanan, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4),¹² dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar hasilnya memperoleh hasil yang baik pula. Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Apabila ikan yang demikian diekspor ke luar negeri juga kurang/tidak ada peminatnya.

Sehubungan dengan itu, terdapat larangan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan bahwa

¹² Pasal 14 ayat (4) UU Perikanan menyatakan: "setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan". Lih. Redaksi Sinar Grafika, *UU Perikanan*, hlm. 13.

setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat

Ketentuan mengenai persyaratan pengelolaan ikan ini diatur dalam pasal 20 ayat (3) UU Perikanan dan sifatnya imperatif. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan pasal 89 UU Perikanan yang menyebutkan: *setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

6. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/ pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan

Menurut ketentuan Pasal 90 UU Perikanan, ketidaklengkapan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan sertifikat kesehatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).¹³

¹³ Tindak pidana ini diatur dalam pasal 21, UU Perikanan yang menyatakan: setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan

dalam pasal 23 ayat (1) UU Perikanan yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertulis dalam pasal 91 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

8. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP

SIUP adalah Surat Izin Usaha Perikanan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP ini adalah Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KP, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewajiban memiliki SIUP diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan: *“setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”*.

Jika ketentuan ini dilanggar, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana termuat dalam pasal 92 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

9. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI

SIPI merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP. SIPI adalah singkatan dari Surat Izin Penangkapan Ikan. Kewajiban memiliki SIPI ini diatur dalam ketentuan pasal 27 UU Perikanan, yakni:

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

Pelanggaran terhadap SIPI tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Perikanan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) untuk pelanggaran pasal 27 ayat (1), dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pelanggaran pasal 27 ayat (2).

10. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI

SIKPI merupakan izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Perikanan mengatur, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan tersebut berlaku

Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia. *Ibid.*, hlm. 16.

bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Berhubung kepemilikan SIKPI merupakan suatu kewajiban maka terhadap pelanggarannya pasal 94 mengancam kepada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

11. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, SIKPI

Perbuatan pemalsuan surat-surat apa saja dapat dituntut pidana berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP bagi orang yang memalsukan, sedangkan untuk orang yang menggunakan surat palsu dituntut pasal 263 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun.¹⁴

Khusus untuk pemalsuan SIUP, SIPI, maupun SIKPI sudah diatur pidananya dalam pasal 94A UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. *Integrated criminal justice system* dapat dijadikan sebagai sebuah system dan sebuah proses. Sebagai sebuah sistem maksudnya ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.
2. Untuk penerapan *Integrated Criminal Justice System* dibidang perikanan maka sangat dibutuhkan penguatan fungsi dan peran pengawas perikanan yakni PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan RI., dan KPK. Penguatan fungsi pengawasan perikanan ini dilakukan dengan memperhatikan asas pengolahan perikanan, yaitu: Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Kebersamaan, Asas Kemitraan, Asas Kemandirian, Asas Pemerataan, Asas Keterpaduan, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Kelestarian, dan Asas Pembangunan Yang Berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi para nelayan kecil, mengingat adanya upaya perlindungan perikanan dan lingkungan perikanan demi kesejahteraan masyarakat, maka para nelayan kecil diharapkan untuk dapat
2. Bagi para nelayan besar dan pemilik perusahaan perikanan agar supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi kerugian akibat melanggar aturan hukum perikanan yang sudah ditetapkan. Pendaftaran kapal, pengurusan SIUP, SIPI, SIKPI, dan izin lingkungan perlu diantisipasi dalam menjalankan bisnis di bidang perikanan.
3. Bagi para penegak hukum bidang perikanan agar supaya tetap perpegang

¹⁴ Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 96.

teguh pada upaya penegakkan hukum yang berkeadilan agar supaya hukum jangan berlaku temporal pada situasi khusus. Banyaknya pelanggaran berakhir dengan pengurusan korupsi oknum-oknum penegak hukum tertentu yang menyebabkan upaya penegakkan hukum yang berkeadilan kadang hanya menjadi cita-cita.

4. Bagi masyarakat agar bisa menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan juga bagi proses perlindungan biota laut pada umumnya dan ikan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, H.M. *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012).
- Fatmawati, J.I., Hendra, M., Aryanti, N.S., dan Rahmmdhanil, *Biotika dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Plasma Nutfah Tumbuhan*, Makalah kelompok 4 Program Pascasarjana IPB, (Bogor, 2002).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua., (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 101.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Laporan Tahunan Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tahun 2004, 2005 dan 1 Januari s/d 31 Mei 2006.
- Mannheim, Herman. *Criminal Justice and social Reconstruction*, (New York: Oxford University, 1946), dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 253.
- Moeljatno, *KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 96.
- Pillai, V.V. dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 251-254.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang perikanan 2004 "UU RI No. 31 Th.2004 tentang Perikanan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Siombo, Ria Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Solahuddin, *KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 210-213.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suparmono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Echols, M. John dan Shadily Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977)
- Irwanto. *Definisi Plasma Nutfah*, <http://www.3bp.blogspot.com>
- Arsil, *Integrated Criminal Justice System*, <http://www.hukumonline.com>
- Ahmad, Zain Al. *Integrated Criminal Justice System di Indonesia*, <http://www.catatansangpengadilan.blogspot.com/2010/10/memahami-sistem-peradilan-pidana.html>
- <http://www.bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>
- <http://www.artikata.com>
- <http://www.mapel.org>.